



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 193/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.006 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 193/PID/2019/PT PLG tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 193/Pen.Pid/2019/PT PLG tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Nomor Reg. Perkara: PDM-21/N.6.15.6/Epp.2/04/2019, tertanggal 26 April 2019 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi bersama-sama dengan Saksi M. Riko Apriadi alias Riko bin Nedi (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 2 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI dan menawarkan Saksi M. RIKO untuk bekerja keluar negeri, setelah Saksi M. RIKO setuju, selanjutnya Saksi M. RIKO yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Saksi M. RIKO tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Terdakwa check in kedalam kamar B4, didalam kamar Terdakwa lalu menceritakan kepada Saksi M. RIKO bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Terdakwa dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Terdakwa, karena kesal Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO untuk bersama-sama dengan Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA “kita habisi saja nyawa PONIA”, “memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?” tanya Saksi M. RIKO dan dijawab Terdakwa “Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)”, “ya sudah kalau begitu” jawab Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu menjanjikan kepada Saksi M. RIKO bahwa apabila Saksi M. RIKO berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Terdakwa akan mencarikan pekerjaan untuk Saksi M. RIKO, Terdakwa kemudian memberi Saksi M. RIKO uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Terdakwa lalu pulang.
- Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Terdakwa dan Saksi M. RIKO bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih

Halaman 3 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Terdakwa, Korban PONIA dan Saksi M. RIKO pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya “mengapa lewat sini” dan dijawab Saksi M. RIKO “untuk menghindari razia”, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Saksi M. RIKO meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Terdakwa lalu memanggil Saksi M. RIKO dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi M. RIKO “kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”, Saksi M. RIKO lalu berkata “iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perencanaan dengan berkata “sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat” setelah disepakati kemudian Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Saksi M. RIKO yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi M. RIKO untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Terdakwa dan Saksi M. RIKO membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Saksi M. RIKO kemudian turun, sedang Terdakwa mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Terdakwa lalu pergi dan menemui Saksi M. RIKO di Hotel Garuda ZZ, Terdakwa lalu marah kepada Saksi M. RIKO karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi M. RIKO lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Terdakwa lalu berkata “ya sudah, besok kita lanjutkan”, setelah itu Terdakwa lalu pulang kerumah.

Halaman 4 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi M. RIKO sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Terdakwa dan Saksi M. RIKO untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Terdakwa dan Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Terdakwa akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Terdakwa.
- Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Terdakwa lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut dirumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Saksi M. RIKO di Hotel Garuda ZZ, Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama

Halaman 5 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Terdakwa pulang.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Saksi M. RIKO, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Terdakwa untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Terdakwa menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Terdakwa karena sedang bekerja, Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal.
- Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Terdakwa lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil.
- Pada tanggal 18 Desember 2018 Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima)

Halaman 6 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. RIKO untuk kebutuhan sehari-hari selama Saksi M. RIKO menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Saksi M. RIKO dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Terdakwa dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Terdakwa pulang, maka Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Terdakwa pulang.

- Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa juga meyakinkan Saksi M. RIKO bahwa Terdakwa akan mengurus Saksi M. RIKO apabila Saksi M. RIKO ditangkap polisi, Terdakwa yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Terdakwa kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Saksi M. RIKO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah yang sebelumnya Saksi M. RIKO pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya dirumah Korban Ponia Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan

Halaman 7 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Terdakwa, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Terdakwa lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Terdakwa, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Saksi M. RIKO dan Terdakwa mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO, sesampainya didalam kebun kopi Saksi M. RIKO lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Saksi M. RIKO kemudian memanggil Terdakwa untuk keluar dari mobil, Terdakwa yang dipanggil oleh Saksi M. RIKO lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Terdakwa menemui Saksi M. RIKO, setelah turun dan bertemu dengan Saksi M. RIKO, Saksi M. RIKO lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Saksi M. RIKO lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi M. RIKO mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) yang terletak tidak jauh dari tempat Saksi M. RIKO berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Saksi M. RIKO lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Saksi M. RIKO lalu bertanya kepada Terdakwa yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar "yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi", "Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI" jawab Terdakwa, Saksi M. RIKO lalu meminta Terdakwa untuk menunggu Korban PONIA, Terdakwa lalu menunggu Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Saksi M. RIKO memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA ke arah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Saksi M. RIKO lalu memerintahkan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Saksi M. RIKO lalu memukul kayu yang Saksi M. RIKO pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Saksi M. RIKO lalu memukul kembali kayu tersebut ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Saksi M. RIKO, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Saksi M. RIKO dan dengan kedua tangannya memukul kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Saksi M. RIKO lalu pergi ke tempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Saksi M. RIKO menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menari kerah baju yang Korban PONIA kenakan kearah mobil, setelah itu Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI pergunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Saksi M. RIKO lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Saksi M. RIKO bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar.

- Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya dirumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Saksi M. RIKO dan Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Saksi M. RIKO dan Terdakwa dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa bakar, Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

- Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/I/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Rio Putra Pratama**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : PONIA BINTI SUPARDAL

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : ± 40 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia

Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.

Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Identitas khusus(cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm
Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm
Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm
Kumis --- berwarna – panjang ---- cm
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Tidak ada kelainan
11. Mata : Tidak ada kelainan
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
13. Mulut : Tidak ada kelainan
14. Hidung : Tidak ada kelainan
15. Telinga : Tidak ada kelainan
16. Pinggang : Tidak ada kelainan
17. Kemaluan : Bulu kemaluan panjang \pm 5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak
18. Anus : Bercak darah dibagian lubang anus
19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas
20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas
21. Dada : Puting mammae sudah pucat
22. Bada : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas
Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas
23. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan
24. Tangan : Kuku tangan mengelupas
25. Kaki : Kuku kaki mengelupas

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/I/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Irawati Eka Putri**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : Selvia Permata Sari Binti Hermansyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : ± 13 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia

Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin
Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker
bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning.
- Celana Olahraga warna biru tua
- Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm

Halaman 13 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm

Kumis --- berwarna --- panjang --- cm

Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm

10. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi

11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian

12. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi

13. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai rahang bawah

bawah sebelah kiri ukuran 11 x 3 cm

14. Hidung : Tidak dapat diidentifikasi

15. Telinga : Tidak dapat diidentifikasi

16. Pinggang : Tampak luka robek tepi luka rata dipunggungh kiri ukuran

17 cmx2,5cm bagian bokong kiri hancur Bagian bokong kiri

luka

robek bagian bokong kiri luka robek tidak

beraturan ukuran 9 cm x

5,5cm

17. Kemaluan : kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat diidentifikasi

18. Anus : -

19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali, tampak bagian tulang rahang

Bawah patah leher tidak dapat diidentifikasi

20. Dada : Terdapat lebam mayat warna kemerahan di bagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm;

- Luka robek di dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1 cm;

21. Badan : -

22. Perut : Terdapat belatung di bagian perut;

24. Tangan : - Tampak luka robek di jemol tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm;

- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm;

- Luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di jari kelingking tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Tampak patah tulang kelingking tangan kiri;
- Lebam warna kebiruan di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm;
- Luka robek tepi luka rata di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
- Luka di punggung tangan kanan tepi luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm;

25.Kaki : - Bagian kaki tumit kanan luka robek tepi luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm;

- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm;
 - Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas;
 - Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
 - Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm;
 - Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm;
 - Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm;
 - Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas;
 - Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm;
- Disetiap luka robek terdapat belatung.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm) umur \pm 13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi bersama-sama dengan Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI dan menawarkan Saksi M. RIKO untuk bekerja keluar negeri, setelah Saksi M. RIKO setuju, selanjutnya Saksi M. RIKO yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Saksi M. RIKO tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Terdakwa check in kedalam kamar B4, didalam kamar Terdakwa lalu menceritakan kepada Saksi M. RIKO bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Terdakwa dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Terdakwa, karena kesal Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO untuk bersama-sama dengan Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA "kita habisi saja nyawa PONIA", "memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?" tanya Saksi M. RIKO dan dijawab

Halaman 16 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Terdakwa "Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)", "ya sudah kalau begitu" jawab Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu menjanjikan kepada Saksi M. RIKO bahwa apabila Saksi M. RIKO berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Terdakwa akan mencari pekerjaan untuk Saksi M. RIKO, Terdakwa kemudian memberi Saksi M. RIKO uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Terdakwa lalu pulang.

- Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Terdakwa dan Saksi M. RIKO bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Terdakwa, Korban PONIA dan Saksi M. RIKO pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya "mengapa lewat sini" dan dijawab Saksi M. RIKO "untuk menghindari razia", sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Saksi M. RIKO meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Terdakwa lalu memanggil Saksi M. RIKO dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi M. RIKO "kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana", Saksi M. RIKO lalu berkata "iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perencanaan dengan berkata "sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat" setelah disepakati kemudian Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Saksi M. RIKO yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar



Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, dipergalangan Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi M. RIKO untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Terdakwa dan Saksi M. RIKO membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Saksi M. RIKO kemudian turun, sedang Terdakwa mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Terdakwa lalu pergi dan menemui Saksi M. RIKO di Hotel Garuda ZZ, Terdakwa lalu marah kepada Saksi M. RIKO karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi M. RIKO lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Terdakwa lalu berkata "ya sudah, besok kita lanjutkan", setelah itu Terdakwa lalu pulang kerumah.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi M. RIKO sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Terdakwa dan Saksi M. RIKO untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Terdakwa dan Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Terdakwa akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Terdakwa.

- Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Terdakwa lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Saksi M. RIKO di Hotel Garuda ZZ, Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Terdakwa pulang.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Saksi M. RIKO, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Terdakwa untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Terdakwa menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Terdakwa karena sedang bekerja, Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIKO dan Anak

Halaman 19 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal.

- Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Terdakwa lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil.
- Pada tanggal 18 Desember 2018 Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. RIKO untuk kebutuhan sehari-hari selama Saksi M. RIKO menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Saksi M. RIKO dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Terdakwa dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Terdakwa pulang, maka Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Terdakwa pulang.
- Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor

Halaman 20 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) B Hotel Telaga Biru Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa juga meyakinkan Saksi M. RIKO bahwa Terdakwa akan mengurus Saksi M. RIKO apabila Saksi M. RIKO ditangkap polisi, Terdakwa yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Terdakwa kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Saksi M. RIKO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah yang sebelumnya Saksi M. RIKO pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya di rumah Korban Ponia Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Terdakwa hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Terdakwa, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Terdakwa lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Terdakwa, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Saksi M. RIKO dan Terdakwa mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO, sesampainya didalam kebun kopi Saksi M. RIKO lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD.

Halaman 21 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Saksi M. RIKO kemudian memanggil Terdakwa untuk keluar dari mobil, Terdakwa yang dipanggil oleh Saksi M. RIKO lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Terdakwa menemui Saksi M. RIKO, setelah turun dan bertemu dengan Saksi M. RIKO, Saksi M. RIKO lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Saksi M. RIKO lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi M. RIKO mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) yang terletak tidak jauh dari tempat Saksi M. RIKO berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Saksi M. RIKO lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Saksi M. RIKO lalu bertanya kepada Terdakwa yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar "yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi", "Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI" jawab Terdakwa, Saksi M. RIKO lalu meminta Terdakwa untuk menunggui Korban PONIA, Terdakwa lalu menunggui Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Saksi M. RIKO memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA kearah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Saksi M. RIKO lalu memerintahkan

Halaman 22 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Saksi M. RIKO lalu memukulkan kayu yang Saksi M. RIKO pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Saksi M. RIKO lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Saksi M. RIKO, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Saksi M. RIKO dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Saksi M. RIKO lalu pergi ke tempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Terdakwa masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Saksi M. RIKO menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan ke arah mobil, setelah itu Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI gunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, di dalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada di atas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Saksi M. RIKO lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Saksi M. RIKO bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban



SELVIA dari atas jembatan sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar.

- Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Saksi M. RIKO dan Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Saksi M. RIKO dan Terdakwa dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa bakar, Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa selanjutnya kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

➤ Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/I/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Rio Putra Pratama**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama	: PONIA BINTI SUPARDAL
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: ± 40 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama / Kewarganegaraan	: Islam / Indonesia
Alamat	: Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus(cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm
Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm
Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm
Kumis --- berwarna --- panjang ---- cm
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Tidak ada kelainan
11. Mata : Tidak ada kelainan
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
13. Mulut : Tidak ada kelainan
14. Hidung : Tidak ada kelainan
15. Telinga : Tidak ada kelainan
16. Pinggang : Tidak ada kelainan
17. Kemaluan : Bulu kemaluan panjang \pm 5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak
18. Anus : Bercak darah dibagian lubang anus
19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas
20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas
21. Dada : Puting mammae sudah pucat

Halaman 25 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Badan : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas
Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas
23. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan
24. Tangan : Kuku tangan mengelupas
25. Kaki : Kuku kaki mengelupas

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Irawati Eka Putri, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : Selvia Permata Sari Binti Hermansyah;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : \pm 13 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar;
Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia;
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam;

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange.
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection.
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker

Halaman 26 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar
Alam dan memakai miniset warna kuning.

5. Celana Olahraga warna biru tua.
6. Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning.
7. Benda disamping mayat : Tidak ada.
8. Kaku Mayat terdapat pada : Terdapat kaku mayat seluruh tubuh.
9. Mayat adalah seorang : Perempuan.
10. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
11. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm
12. Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm
13. Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm
14. Kumis --- berwarna --- panjang --- cm
15. Jenggot --- berwarna --- panjang --- cm
16. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi
17. Mata : bola mata kiri keluar sebagian
18. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi
19. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai rahang bawah rahang bawah sebelah kiri ukuran 11 x 3 cm.
20. Hidung : Tidak dapat diidentifikasi
21. Telinga : Tidak dapat diidentifikasi
22. Pinggang : Tampak luka robek tepi luka rata dipunggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm bagian bokong kiri hancur Bagian bokong kiri luka robek bagian bokong kiri luka robek tidak beraturan ukuran 9 cm x 5,5cm
23. Kemaluan : kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat diidentifikasi.
18. Anus : -
19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali, tampak bagian tulang rahang bawah patah leher tidak dapat diidentifikasi.
20. Dada : Terdapat lebam mayat warna kemerahan di bagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm;

Halaman 27 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek di dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1 cm;

1. Badan : -
2. Perut : Terdapat belatung di bagian perut;
23. Tangan :
 - Tampak luka robek di jemol tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm;
 - Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm;
 - Luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm;
 - Luka robek di jari kelingking tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
 - Tampak patah tulang kelingking tangan kiri;
 - Lebam warna kebiruan di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm;
 - Luka robek tepi luka rata di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
 - Luka di punggung tangan kanan tepi luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm;
25. Kaki :
 - Bagian kaki tumit kanan luka robek tepi luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm;
 - Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm;
 - Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas;
 - Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
 - Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5 cm;
 - Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm;
 - Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm;
 - Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas;
 - Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm;

Halaman 28 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disetiap luka robek terdapat belatung.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm) umur \pm 13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI bersama-sama dengan Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang mengakibatkan anak korban tersebut mati, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI dan menawarkan Saksi M. RIKO untuk bekerja keluar negeri, setelah Saksi M. RIKO setuju, selanjutnya Saksi M. RIKO yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira

Halaman 29 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Saksi M. RIKO tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Terdakwa check in kedalam kamar B4, didalam kamar Terdakwa lalu menceritakan kepada Saksi M. RIKO bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Terdakwa dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Terdakwa, karena kesal Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO untuk bersama-sama dengan Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA “kita habisi saja nyawa PONIA”, “memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?” tanya Saksi M. RIKO dan dijawab Terdakwa “Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)”, “ya sudah kalau begitu” jawab Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu menjanjikan kepada Saksi M. RIKO bahwa apabila Saksi M. RIKO berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Terdakwa akan mencarikan pekerjaan untuk Saksi M. RIKO, Terdakwa kemudian memberi Saksi M. RIKO uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Terdakwa lalu pulang.

- Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Terdakwa dan Saksi M. RIKO bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Terdakwa, Korban PONIA dan Saksi M. RIKO pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya “mengapa lewat sini” dan dijawab Saksi M. RIKO “untuk menghindari razia”, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Saksi M. RIKO meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Terdakwa lalu memanggil Saksi M. RIKO dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi M. RIKO “kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”, Saksi M. RIKO lalu berkata “iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perencanaannya dengan berkata “sudah

Halaman 30 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat” setelah disepakati kemudian Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Saksi M. RIKO yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Terdakwa, Saksi M. RIKO dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi M. RIKO untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Terdakwa dan Saksi M. RIKO membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Saksi M. RIKO kemudian turun, sedang Terdakwa mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Terdakwa lalu pergi dan menemui Saksi M. RIKO di Hotel Garuda ZZ, Terdakwa lalu marah kepada Saksi M. RIKO karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi M. RIKO lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Terdakwa lalu berkata “ya sudah, besok kita lanjutkan”, setelah itu Terdakwa lalu pulang kerumah.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi M. RIKO sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Terdakwa dan Saksi M. RIKO untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Terdakwa dan Saksi M. RIKO, Terdakwa lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang



kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Terdakwa akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Terdakwa.

- Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Terdakwa lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Saksi M. RIKO di Hotel Garuda ZZ, Terdakwa lalu mengajak Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Terdakwa pulang.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. RIKO, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Terdakwa untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Terdakwa menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Terdakwa karena sedang bekerja, Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal.

- Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Terdakwa lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil.
- Pada tanggal 18 Desember 2018 Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. RIKO untuk kebutuhan sehari-hari selama Saksi M. RIKO menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Saksi M. RIKO dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Terdakwa dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Terdakwa pulang, maka Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat

Halaman 33 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Terdakwa pulang.

- Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa juga meyakinkan Saksi M. RIKO bahwa Terdakwa akan mengurus Saksi M. RIKO apabila Saksi M. RIKO ditangkap polisi, Terdakwa yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Terdakwa kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Saksi M. RIKO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah yang sebelumnya Saksi M. RIKO pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya di rumah Korban Ponia Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Terdakwa hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Terdakwa, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Terdakwa lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Terdakwa, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Saksi M. RIKO dan Terdakwa mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. RIKO, sesampainya didalam kebun kopi Saksi M. RIKO lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Saksi M. RIKO kemudian memanggil Terdakwa untuk keluar dari mobil, Terdakwa yang dipanggil oleh Saksi M. RIKO lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Terdakwa menemui Saksi M. RIKO, setelah turun dan bertemu dengan Saksi M. RIKO, Saksi M. RIKO lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Saksi M. RIKO lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi M. RIKO mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) yang terletak tidak jauh dari tempat Saksi M. RIKO berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Saksi M. RIKO lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Saksi M. RIKO lalu bertanya kepada Terdakwa yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar "yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi", "Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI" jawab Terdakwa, Saksi M. RIKO lalu meminta Terdakwa untuk menunggui Korban PONIA, Terdakwa lalu menunggui Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu menutup mulut Korban

Halaman 35 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Saksi M. RIKO memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA kearah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Saksi M. RIKO lalu memerintahkan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Saksi M. RIKO lalu memukulkan kayu yang Saksi M. RIKO pegang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Saksi M. RIKO lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Saksi M. RIKO, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Saksi M. RIKO dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Saksi M. RIKO lalu pergi ketempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Terdakwa masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Saksi M. RIKO menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menari kerah baju yang Korban PONIA kenakan kearah mobil, setelah itu Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Saksi M. RIKO dan Anak Saksi MHD. JEPRI pergunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Saksi M. RIKO lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia,

Halaman 36 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Saksi M. RIKO bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar.

- Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Saksi M. RIKO dan Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Saksi M. RIKO dan Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Saksi M. RIKO dan Terdakwa dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa bakar, Saksi MHD. JEPRI, Saksi M. RIKO dan Terdakwa selanjutnya kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :
 - Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rio Putra Pratama, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :
Nama : PONIA BINTI SUPARDAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : ± 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.

Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm
 - Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm
 - Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm
 - Kumis --- berwarna --- panjang --- cm
 - Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
- Kepala : Tidak ada kelainan
11. Mata : Tidak ada kelainan
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
13. Mulut : Tidak ada kelainan
14. Hidung : Tidak ada kelainan
15. Telinga : Tidak ada kelainan
16. Pinggang : Tidak ada kelainan
17. Kemaluan : Bulu kemaluan panjang ± 5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak
18. Anus; Bercak darah dibagian lubang anus
19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas
20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas
21. Dada : Puting mammae sudah pucat

Halaman 38 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Badan : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas

23. Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas

24. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan

25. Tangan : Kuku tangan mengelupas

26. Kaki : Kuku kaki mengelupas

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Irawati Eka Putri, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : Selvia Permata Sari Binti Hermansyah;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Umur : \pm 13 Tahun;

Pekerjaan : Pelajar;

Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia;

Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam;

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian

2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange.

3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection.

4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning.

5. Celana Olahraga warna biru tua.

Halaman 39 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning.
7. Benda disamping mayat : Tidak ada.
8. Kaku Mayat terdapat pada : Terdapat kaku mayat seluruh tubuh.
9. Mayat adalah seorang : Perempuan.
10. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
11. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm
12. Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm
13. Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm
14. Kumis --- berwarna --- panjang --- cm
15. Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
16. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi
17. Mata : bola mata kiri keluar sebagian
18. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi
19. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai rahang bawah rahang bawah sebelah kiri ukuran 11 x 3 cm.
20. Hidung : Tidak dapat diidentifikasi
21. Telinga : Tidak dapat diidentifikasi
22. Pinggang : Tampak luka robek tepi luka rata dipunggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm bagian bokong kiri hancur Bagian bokong kiri luka robek bagian bokong kiri luka robek tidak beraturan ukuran 9 cm x 5,5cm
23. Kemaluan : kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat diidentifikasi.
18. Anus : -
19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali, tampak bagian tulang rahang bawah patah leher tidak dapat diidentifikasi.
20. Dada : Terdapat lebam mayat warna kemerahan di bagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm;
Luka robek di dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1 cm;
24. Badan : -

Halaman 40 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Terdapat belatung di bagian perut; Tangan : Tampak luka robek di jemol tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm;

- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm;
- Luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Luka robek di jari kelingking tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Tampak patah tulang kelingking tangan kiri;
- Lebam warna kebiruan di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm;
- Luka robek tepi luka rata di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
- Luka di punggung tangan kanan tepi luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm;

- 25.Kaki :
- Bagian kaki tumit kanan luka robek tepi luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm;
 - Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm;
 - Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas;
 - Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
 - Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm;
 - Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm;
 - Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm;
 - Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas;
 - Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm;
- Disetiap luka robek terdapat belatung.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm) umur \pm 13 Tahun. Pada Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, No. Reg. Perkara : PDM-1/N.6.15.6/Euh.2/PGA/04/2019, tanggal 18 Juli 2019, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut umum.
2. Menyatakan terdakwa Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban (Alm) Selvia Permata Sari Binti Hermansyah, yang mengakibatkan anak korban tersebut mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang

Halaman 42 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam surat Dakwaan Dan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi berupa dengan Pidana Mati;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
 - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 : 352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;

Halaman 43 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada ponja tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama vonia;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan ponja;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIA yang di terbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk PROTECTION warna hitam dan tali jam warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Bin Aman Cik

- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 20 Agustus 2019, Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pga, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tika Herli Alias Tika Binti Mustaridi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Korban Mati" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : B 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 : 352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik Dedi Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik Dedi Kurniawan

Halaman 45 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Dedi Kurniawan

- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada ponio tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama vonia;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan ponio;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIA yang di terbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk PROTECTION warna hitam dan tali jam warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Bin Aman Cik

- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter.

Dimusnahkan

Halaman 46 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Pga, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Deni Stari,SH., Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 20 Agustus 2019 ;
2. Akte Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Pga, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat oleh Armen,A.Md., PLh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan akta terlambat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pga. tanggal 20 Agustus 2019 ;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh Likwanyu Jurusita pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, No.56/Pid/B/2019/PN Pga tanggal 28 Agustus 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing tanggal 2 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Penesihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2019 yang diterima di Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 06 September 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 10 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 47 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti semua yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pga, tanggal 20 Agustus 2019, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan dari Penuntut Umum seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pga, tanggal 20 Agustus 2019, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pga, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pga, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal **26 September 2019**, oleh kami KUSNAWI MUKHLIS,SH., MH / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, KHARLISON HARIANJA, SH., MH dan R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **02 Oktober 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H.IBROHIM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

KUSNAWI MUKHLIS,SH., MH

1.KHARLISON HARIANJA, SH., MH

2.R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

H.IBROHIM,SH.

Halaman 50 dari 50 halaman Put.No193/Pid/2019/PT.PLG